



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 163 TAHUN 1964 ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa kepada Sdr. ALIMIN almarhum dapat diberi penghargaan oleh Negara mengingat jasa-jasanya sebagai pemimpin pergerakan Nasional dimasa silam, jang masa hidupnya terdorong oleh rasa tjinta tanah air dan bangsa telah memimpin suatu kegiatan jang teratur guna mentjapai kemerdekaan Nusa dan Bangsa;

- Mengingat : 1. Keputusan kami No. 217 tahun 1957 mengenai peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
2. Keputusan kami No. 241 tahun 1958 mengenai peraturan tentang tjara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Sdr. ALIMIN almarhum ditetapkan sebagai pahlawan Kemerdekaan Nasional.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah jang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).